



PUTUSAN

Nomor 344 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

ROSI MARLIYANI S., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 790, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kota Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BAHRUL FUADY, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "BAHRUL FUADY, SH dan REKAN", beralamat di Jalan Zainal Abidin No. 37, Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK.Tun/KPB/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.

m e l a w a n :

- 1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**, berkedudukan di Jalan Musium No. 02, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. **HARI SANTOSA, SH**, Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Bengkulu,
 2. **KAPRAWI HERYANTO, S. Sos**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bengkulu,
 3. **YUDI EPRIANTO, SH**, Pelaksana pada KPKNL Bengkulu
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Musium Nomor 2, Jembatan Kecil, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 06 Oktober 2010.
- 2. PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG CURUP**, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 49, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, diwakili **CAHYO WISNU PRABOWO**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 344 K/TUN/2011



1. IMAM HANAFLI, Senior Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Tbk. Palembang,
2. AHMAD FAISAL, Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Curup,
3. RAHMAD SEMPURNA JAYA, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Curup.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2940-KC-IV/ADK/10/2010 tanggal 05 Oktober 2010.

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi /Para Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi obyek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor : SPL Nomor. 86/WKN/05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang berupa sebidang tanah seluas 423 M2 berikut bangunan diatasnya SHM Nomor : 00209 atas Nama Rosi Marliyani. S yang terletak di jalan merdeka kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Rejang Lebong.

Adapun yang menjadi dasar atau alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah menerima Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan Nomor : B.2496-IV-KC/ADK/08/2010 Perihal :

Pemberitahuan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan (HT) dan didalam surat tersebut dicantumkan bahwa dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup mengirimkan surat kepada Penggugat adalah adanya Surat Keputusan dari Tergugat dengan Nomor: SPL Nomor.86/WKN.05/KNL.01/2010 kepada Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Keputusan dari Tergugat dengan Nomor : SPL Nomor.86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang berupa sebidang Tanah seluas 423 M2 berikut bangunan diatasnya SHM Nomor 00209 atas nama Rosi Marliyani. S yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang lebong.

2. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor : SPL No. 86/WKN/05/KNL.01.2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang berupa sebidang tanah seluas 423 M2 berikut bangunan yand ada diatasnya SHM Nomor 00209 atas nama Rosi Marliyani. S yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kota Kabupaten Rejang Lebong masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
3. Bahwa apabila Surat keputusan Tergugat tersebut dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan pelelangan terhadap Hak Tanggungan berupa sebidang tanah seluas 423 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya SHM Nomor 00209 atas nama Rosi Marliyani. S yang berbentuk rumah toko (ruko) sebanyak 2 (dua) unit maka Penggugat akan banyak sekali mengalami kerugian yaitu Penggugat akan kehilangan tempat tinggal, tempat untuk mencari nafkah dimana ruko tersebut tempat Penggugat mencari nafkah dengan membuka usaha warnet, membuka rumah bedeng dan menyewakan kepada orang lain.
4. Bahwa selain itu apabila proses pelelangan ini dilaksanakan oleh Tergugat dengan nilai limit yang ditawarkan kepada Masyarakat yaitu sebesar Rp.1.134.500.000.- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), selain Penggugat akan menderita kerugian berupa kehilanga jaminan rumah yang akan dilelang, nilai jual/lelang tersebut jauh dibawah harga pasaran yaitu sebesar Rp. 1,3 Milyar rupiah.
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata dan bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik vide Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun mengenai duduknya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 344 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007 Penggugat mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup untuk membangun rumah toko (ruko) diatas tanah Penggugat yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 790, Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong ;
2. Bahwa terhadap permohonan pinjaman kredit tersebut pada tanggal 21 Desember 2007, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor : B.335-IV-KC/ADK/ 12/2007 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dimana permohonan Pinjaman kredit Penggugat dikabulkan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 120 bulan (10 Tahun) dengan suku bunga 14.00 % ;
3. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan pinjaman kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup, Penggugat mulai membangun ruko dan mulai mengangsur pinjaman tersebut mulai tanggal 27 Januari 2008 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 ;
4. Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2010 Penggugat tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup karena bisnis usaha yang dilakukan oleh Penggugat dengan keluarga mengalami kesulitan dalam soal pemasaran sehingga Penggugat meminta keringanan pembayaran angsuran bulanan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup ;
5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor : B.2496-IV-KC/ADK/08/2010 perihal Pemberitahuan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan didalam surat tersebut dikatakan bahwa dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup mengeluarkan surat tersebut adalah adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu (Tergugat) Nomor : SPL Nomor. 86/WKN.05/KNL.01/2010 perihal Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan ;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2010 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro) Cabang Curup mengumumkan di Harian Bengkulu Express tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimana dalam urutan kedua pengumuman tersebut adalah milik Penggugat yang terletak di Jalan Merdeka No. 790 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kota Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Bahwa terhadap adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : SPL Nomor. 86/WKN.05/KNL.01/2010 perihal Penetapan Jadwal Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup di Harian Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express tanggal 14 September 2010, Penggugat kembali menemui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup untuk meminta keringan angsuran pembayaran pinjaman kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup dan akan menjual tanah milik Penggugat tersebut dan hasilnya akan dibayar untuk melunasi tunggakan Penggugat tersebut, akan tetapi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup tetap meminta Penggugat untuk membayar angsuran seluruhnya tanpa ada keringan sedikitpun ;

8. Bahwa dalam Pengumuman yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup harga limit rumah milik Penggugat hanya sebesar Rp.1.134.500.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Curup, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) permeter adalah sebesar Rp. 310.700.000,- (Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bila dinilai rumah Penggugat adalah sebesar kurang lebih Rp.1,3-1,5 Milyar rupiah ;
9. Bahwa apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat benar-benar dilaksanakan maka tentu saja Penggugat akan menderita kerugian karena Penggugat akan kehilangan jaminan rumah yang akan dilakukan pelelangan, kehilangan tempat usaha untuk mencari nafkah dan kehilangan tempat tinggal untuk keluarga ;
10. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : SPL Nomor. 86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penetapan Jadwal Pelaksanaan lelang terhadap Jaminan rumah milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dimana dasar dilaksanakannya eksekusi adalah berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;
12. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bukan hanya mengatur Lembaga Parate Eksekusi, tetapi juga menjual atas kuasa sendiri (*Enigenmactige Verkoop*). Berdasarkan ketentuan ini sekaligus terkandung karakter Parate eksekusi dan menjual atas kekuasaan sendiri atau *Eigenmatige Verkoop (the right to sale)* namun penerapannya mengacu pada beberapa hal ;
13. Bahwa pelaksanaan parate eksekusi tunduk kepada Pasal 224 HIR, Pasal 256 RBG dan apabila tidak diperjanjikan kuasa menjual sendiri maka penjual lelang (*ekxecutoriale verkoop*) harus diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 344 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena dalam proses pelelangan hak tanggungan ini baik Tergugat maupun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup tidak meminta ijin atau tidak ada Surat penetapan Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Curup, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
15. Bahwa selain itu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :
- Asas Kepastian Hukum
 - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
 - Asas Keterbukaan
 - Asas Proporsionalitas
 - Asas Profesionalitas
 - Asas Akuntabilitas
- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
16. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide Pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk dapat menunda pelaksanaan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : SPL Nomor. 86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan alasan sebagai berikut :

1 Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu Penggugat akan menderita kerugian karena rumah tempat tinggalnya akan hilang dan akan tidak seimbang disbanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

2 Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional.

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

Mohon Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor : SPL Nomor. 86/WKN.05/ KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Milik Penggugat sampai ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor : SPL Nomor. 86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Milik Penggugat.
3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu) untuk mencabut :
Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor : SPL Nomor : 86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Tergugat adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang diatur dalam *Vendu Reglemen* / Peraturan Lelang. Obyek gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan ketetapan / Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena hanya merupakan Surat Penetapan yang sifatnya belum final dan belum mengikat. Dikatakan belum final karena masih perlu ditindaklanjuti dengan Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang, sedangkan belum mengikat bahwa sepanjang lelang tersebut belum dilaksanakan masih memungkinkan untuk dibatalkan / ditunda menurut peraturan yang berlaku. Dilain pihak alasan-alasan yang diajukan tergugat dalam Posita gugatan adalah mengenai untung rugi yang timbul berdasarkan hubungan hukum dalam suatu perjanjian utang piutang, sehingga bukan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 344 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak, karena tidak memenuhi dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Eksepsi Gugatan Lewat Batas Waktu / Kadaluarasa

Bahwa terbitnya Surat Penetapan Lelang (SPL) yang berisi penetapan tanggal dan waktu pelaksanaan lelang yang diawali oleh Permohonan Lelang oleh Pemohon Lelang dalam hal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup adalah merupakan suatu penetapan yang sifatnya belum final dan mengikat, oleh karena itu jika Penggugat selaku Debitur melakukan pembayaran pelunasan hutang, maka otomatis pelaksanaan lelang terhadap obyek tersebut dibatalkan. Begitu juga apabila ada permohonan pembatalan lelang dari pemegang hak tanggungan berkaitan dengan obyek tersebut sebelum pengumuman lelang diterbitkan, maka serta merta pelelangan akan ditunda / dibatalkan. Mengingat tidak adanya hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai pelaksanaan lelang dimaksud, maka lelang sudah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2010 yang lalu. Dengan demikian objek gugatan yang diajukan telah kadaluarsa/lewat waktu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 05 Januari 2011 Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor : SPL No. 86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Milik Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Absolut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 91.300,00; (sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya Nomor. 44/B/2011/PT.TUN.MDN Tanggal 31 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 17/G/2010/PTUN-BKL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, kemudian terhadapnya diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi kasus a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima .

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya Nomor : 44/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 31 Mei 2011 telah memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/ G/2010/PTUN-BKL tanggal 05 Januari 2011 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari SELASA tanggal 31 Mei 2011 oleh kami H. ARPANI MASUR, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, SH. dan JAYATAN SIHOMBING, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 344 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YEMITIA HAREFA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 44/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 31 Mei 2011 telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor :17/G/2010/PTUN-BKL tertanggal 13 Juli 2011 dan telah diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2011;
3. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum Kasasi dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 27 Juli 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam halaman 46 dikatakan bahwa "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut cukup beralasan hukum untuk diterima", dimana seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama dapat menjatuhkan Putusan Sela sebelum pokok sengketa diperiksa sehingga hal ini telah melanggar asas peradilan cepat dan biaya ringan mengingat tempat tinggal Penggugat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sangat jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan;
5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tingkat Pertama telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena kami selaku Advokat juga pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Nomor : 01/G/2011/PTUN-BKL atas nama Penggugat IKMAL PRAWIGORO dimana dalam Rapat Permusyawaratan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu setelah beberapa kali diadalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu langsung membuat Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan demikian kami selaku Pencari Keadilan tidak dirugikan baik waktu, tenaga maupun biaya yang besar untuk menghadiri persidangan sehingga menurut hemat kami Judex Factie telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak memberi pertimbangan hukum yang dapat diterima oleh kami selaku Pencari Keadilan dengan mengatakan dalam halaman 7 yaitu "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/G/2010/PTUN-BKL tanggal 05 Januari 2011 tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
7. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tingkat Banding seharusnya mencermati keterangan saksi Penggugat yaitu saksi EDI SUNARWAN dan saksi SAMAN yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat ada meminjam kredit Bank BRI Cabang Curup sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk modal bisnis usaha kumbang ekspor pada Tahun 2007, sedangkan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yaitu saksi BAMBANG SUTRISNO selaku staf dari Notaris/PPAT SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH. menerangkan di persidangan bahwa Penggugat akan membuat Akte Perjanjian Kredit atas nama Penggugat bukan untuk modal usaha Kumbang Ekspor melainkan Akte Perjanjian Kredit untuk pembangunan Ruko (Rumah Toko) vide hal 8 Putusan Nomor : 17/G/2010/ PTUN-BKL.,;
8. Bahwa dari uraian angka 7 di atas dapat diambil suatu fakta hukum yaitu mengapa Tergugat II Intervensi menyetujui untuk memberikan pinjaman kredit Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan Ruko sedangkan Penggugat sudah membangun Ruko tersebut pada Tahun 2006, kemudian Tergugat II Intervensi mengatakan di depan persidangan bahwa jangka waktu pinjaman kredit untuk modal usaha adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan masih bisa diperpanjang lagi selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan pinjaman kredit untuk pembangunan Ruko hanya selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi, sehingga menurut hemat kami Keputusan Tergugat II Intervensi tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang mengakibatkan Penggugat tidak mampu untuk meminta penambahan waktu pinjaman dan penambahan modal mengingat asset Ruko milik Penggugat saat ini adalah sekitar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 344 K/TUN/2011



Mengenai alasan ad. 1 s/d. ad. 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Factie sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa SPL Nomor. 86/WKN/05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 adalah dalam rangka pelaksanaan mekanisme Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Parate Eksekusi dalam pelaksanaan Pasal 224 HIR dan Pasal 256 Rbg, yang pada dasarnya merupakan Kompetensi Peradilan Umum.
- Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang PTUN, karena perkara a quo dalam rangka pelaksanaan eksekusi NPL (Non Performance Loan), dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ROSI MARLIYANI S. harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROSI MARLIYANI S.**
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 24 Juli 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.
Ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.

K e t u a :
Ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH.

Panitera Pengganti :
Ttd.
Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :
1 Meterai Rp. 6.000,-
2 Redaksi Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
Nip. 220000754